

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1992, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan di maksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1990 Nomor 305/P tahun 1990 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tanggal 4 September 1990 seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 403/P tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tahun 1992 seri B tanggal 31 Agustus 1992, diubah sebagai berikut :

A. Semua istilah :

1. "Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah" diubah dan harus dibaca "Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah".
2. "Pembuangan Sampah Sementara" diubah dan harus dibaca "Transfer Depo/Jembatan Transfer".

B. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi dalam persi yang mudah dicapai oleh petugas pengumpul sampah.

C. Pasal 11 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3) Besar retribusi kebersihan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 11 ayat (4) dan (5), diubah dan harus dibaca

(4) Retribusi kebersihan bagi pedagang kaki lima, ditetapkan sebesar Rp. 75.00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap harinya ;

(5) Bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke tempat pembuangan sampah akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan DAerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap m³ (meter kubik), sedangkan apabila yang bersangkutan meminta jasa angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dae dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap m³ (meter kubik).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Desember 1995 Nomor 608/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Kotataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIOWAN, S.H.

Pembina

NIP. 510 057 151

C. Pasal 11 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3) Besar retribusi kebersihan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 11 ayat (4) dan (5), diubah dan harus dibaca

(4) Retribusi kebersihan bagi pedagang kaki lima, ditetapkan sebesar Rp. 75.00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap harinya ;

(5) Bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke tempat pembuangan sampah akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan DAerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap m³ (meter kubik), sedangkan apabila yang bersangkutan meminta jasa angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dae dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap m³ (meter kubik).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Aqar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Desember 1995 Nomor 608/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Kotataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIOWAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1996 Seri B pada tanggal 8 Januari 1996 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 010 01

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

N O M O R : 5 T A H U N 1995
T A N G G A L : 3 A G U S T U S 1995

BESARNYA RETRIBUSI KEBERSIHAN YANG VOLUMENYA
KURANG DARI 2,5 M³ TIAP HARI

NOMOR	JENIS LANGGANAN	BESARNYA RETRIBUSI TIAP BULAN
1	2	3
1.	RUMAH TANGGA : a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ; Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah);
2.	T O K O : a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima- ratus rupiah) ; Rp. 4.500,00 (empat ribu lima- ratus rupiah) ; Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3.	K A N T O R : a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima- ratus rupiah) ; Rp. 4.500,00 (empat ribu lima- ratus rupiah) ;
4.	S E K O L A H : a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima- ratus rupiah) ; Rp. 4.500,00 (empat ribu lima- ratus rupiah) ; Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
5.	I N D U S T R I : a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ; Rp. 4.500,00 (empat ribu lima- ratus rupiah) ;
6.	HOTEL/LOSMEN : a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu- rupiah) ; Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima- ratus rupiah) ;
7.	RUMAH MAKAN : a. Kelas I b. Kelas II	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu- rupiah) ; Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
8.	BIOSKOP/TEMPAT HIBURAN :	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu- rupiah) ;

1	2	3
9.	<u>SARANA KESEHATAN :</u> a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu-rupiah) ; Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
11.	<u>SARANA PERHUBUNGAN :</u> b. Stasiun Kereta Api	Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
12.	<u>R U K O :</u>	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
13.	<u>TOKO SWALAYAN/SUPERMARKET</u>	Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif pengenaan retribusi kebersihan, karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1989, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1992 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang selanjutnya guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan II : Cukup jelas
